



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat

No. SK : 188.4/29/402.212/110/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas seperti KTP, KK, SIM atau kartu pengenal lainnya (Pasien BPJS, Umum, Jasa Raharja)
2. Kartu BPJS (Jika Pasien BPJS)
3. Jenis pembiayaan pasien tanpa identitas menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

ALUR PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT



Informasi lengkap sistem, mekanisme dan prosedur serta alur pelayanan pendaftaran pasien Gawat Darurat adalah sebagai berikut : 1. Prosedur pendaftaran pasien baru gawat darurat : a. Petugas Tempat

Persempitan Pasien Gawat Darurat (TPRGD) di Instalasi Gawat Darurat menggunakan sistem pendaftaran



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan di ruang admisi pendaftaran pasien gawat darurat dilakukan selama 24 jam setiap hari yang dibagi dalam 3 shift, yaitu

- Pagi (07.00-14.00 WIB)
- Siang (14.00-21.00 WIB)
- Malam (21.00- 07.00 WIB).

Jangka waktu penyelesaian < 5mnt>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Biaya pelayanan di Tempat Penerimaan Pasien Gawat Darurat (TPPGD) dibebankan kepada pasien berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Úerah Dan Retribusi Daerah
- b. Untuk pasien BPJS, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap sesuai kelasnya biaya gratis.
- c. Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran pasien Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pengaduan dikelola Humas

Pengaduan melalui kotak saran, pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>, Email
rscaruban@gmail.com; Wa/Telephone/HP (Humas 081335598281)